Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No.3 Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

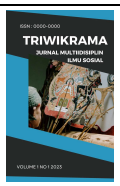

ANALISIS KASUS INDONESIA VS. UNI EROPA - SENGKETA LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA

Yolanda Yasmin Amara Salsabila
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received: June 2026
Revised: June 2026
Accepted: July 2026
Available online: June 2026

Korespondensi Email:
yolandayasmin25@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel mentah sebagai strategi cerdas untuk meningkatkan pengolahan industrinya dan mempertahankan kendali yang lebih besar atas perekonomiannya. Kebijakan ini menyebabkan perselisihan perdagangan besar dengan Uni Eropa di Organisasi *World Trade Organization* (WTO). Uni Eropa melihat larangan tersebut sebagai proteksionisme yang dapat membahayakan pasokan bahan industri di seluruh dunia. Tinjauan ini akan membahas sejarah konflik tersebut, poin-poin hukum yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, serta bagaimana kebijakan tersebut telah mempengaruhi pasar nikel dan investasi lokal. Indonesia membuat kebijakan ini untuk meningkatkan perekonomiannya dan membuat produk-produknya lebih berharga di seluruh dunia dengan mendatangkan investasi asing untuk membangun pabrik pengolahan minyak. Hasil dari tindakan berani ini menunjukkan peningkatan nilai ekspor produk terkait nikel dan sektor manufaktur domestik, meskipun kebijakan tersebut menghadapi masalah hukum besar setelah keputusan panel pertama yang mendukung Uni Eropa. Daya tarik Indonesia menjadi cara utama untuk melindungi kendalinya atas sumber daya alam. Perselisihan ini menunjukkan konflik antara hak negara-negara miskin untuk mengembangkan perekonomian mereka dan aturan perdagangan bebas internasional. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang menghormati kemerdekaan setiap negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi global.
Kata Kunci : Larangan Ekspor, Bijih Nikel, Indonesia, Uni Eropa, Sengketa Dagang

PENDAHULUAN

World Trade Organization (WTO) secara resmi dimulai pada 1 Januari 1995, berkat Perjanjian Marrakesh. Perjanjian ini mengakhiri Putaran Uruguay, yang berlangsung dari tahun 1986 hingga 1994. Sebelum World Trade Organization dibentuk, aturan perdagangan internasional diatur oleh *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yang didirikan setelah Perang Dunia II pada tahun 1947. Meskipun GATT membantu menurunkan pajak impor di seluruh dunia, kelompok ini dianggap tidak cukup kuat karena tidak memiliki organisasi yang berkelanjutan dan tidak mencakup bidang-bidang penting seperti perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual, dan aturan penyelesaian sengketa paksa.

World Trade Organization (WTO) adalah satu-satunya kelompok di seluruh dunia yang menetapkan aturan perdagangan antarnegara dan memiliki kekuatan serta aturan yang lebih ketat daripada organisasi sebelumnya. WTO terutama berupaya memastikan perdagangan berjalan lancar, tanpa terlalu banyak hambatan, dan dengan cara yang dapat diharapkan dan direncanakan oleh masyarakat, dengan membahas cara-cara untuk menurunkan pajak barang dan hambatan perdagangan lainnya. Di dunia yang terhubung saat ini, WTO penting untuk memastikan perdagangan global berjalan lancar dengan menetapkan aturan yang jelas,

menyelesaikan masalah perdagangan antara banyak negara untuk menghentikan konflik perdagangan yang merugikan, dan mendukung negara-negara miskin untuk bergabung dengan ekonomi global secara adil.

World Trade Organization (WTO), yang merupakan kelompok internasional, harus menangani perselisihan tentang perdagangan. Jika pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tidak dapat menyelesaikan masalah mereka melalui metode yang tidak melibatkan pengadilan, mereka dapat membawa masalah tersebut ke *Dispute Settlement Bodies* (DSB) WTO. WTO akan membuat keputusan akhir melalui *Dispute Settlement Bodies* (DSB) terhadap negara mana pun yang secara jelas dan benar terbukti telah melanggar aturan WTO dan melanggar perjanjian perdagangan internasional.

Perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa muncul dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk mempercepat program hilirisasi mineral. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019. Peraturan ini mengubah peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018. Peraturan sebelumnya mengatur bisnis pertambangan mineral dan batubara. Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan dengan izin pertambangan harus mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri.

Peraturan ini juga mempercepat rencana penghentian ekspor bijih nikel berkualitas rendah, yang kini akan dimulai pada 1 Januari 2020, bukan pada tahun 2022 seperti yang direncanakan sebelumnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai sumber daya mineral, mendukung pembangunan pabrik pengolahan, menarik lebih banyak investasi, dan membantu meningkatkan daya saing industri negara. Namun, bagi Uni Eropa, kebijakan ini dipandang sebagai pembatasan ekspor yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diuraikan dalam Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994, khususnya Pasal XI:1, yang melarang batasan kuantitatif pada ekspor dan impor kecuali yang ditetapkan oleh tarif. Perbedaan pendapat tentang apakah kebijakan ini legal atau tidak kemudian menyebabkan perselisihan perdagangan internasional dalam kasus WTO DS592.

Pada tahun 2021, WTO, melalui *Dispute Settlement Bodies*, menangani kasus bernomor 592 yang diajukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia karena larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia. Perselisihan dimulai sebagai proses non-yudisial antara tahun 2019 dan 2021, tetapi mereka tidak dapat mencapai kesepakatan pada akhirnya. Kasus tersebut dibawa ke sidang WTO dan pada 17 Oktober 2022, Indonesia kalah dalam kasus tersebut. Putusan tersebut menyatakan bahwa aturan ekspor Indonesia dan persyaratannya untuk pengolahan dan pemurnian mineral nikel melanggar Pasal XI.1 GATT 1994. Keputusan tersebut juga menyatakan bahwa aturan-aturan ini tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal XI.2a dan XXd GATT 1994. Sebelumnya, Indonesia dan Uni Eropa memiliki hubungan yang baik, berdasarkan kemitraan luas yang disebut *Partnership and Cooperation Agreement* (PCA), yang ditandatangani pada tahun 2009.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yuridis-normatif untuk meneliti aturan perdagangan internasional GATT dan WTO. Studi ini mengkaji perselisihan mengenai larangan Uni Eropa terhadap ekspor bijih nikel Indonesia, yang dikenal sebagai DS592, dari tahun 2019 hingga keputusan panel tahun 2022 dan proses banding atas keputusan tersebut. Studi ini meneliti apakah kebijakan tersebut diperbolehkan berdasarkan GATT 1994, bagaimana kepentingan nasional mempengaruhi pergerakan industri hilir, dan bagaimana perselisihan ditangani di WTO. Studi ini merupakan bagian dari proyek penelitian perpustakaan, sehingga

tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaannya dan tidak melibatkan sekelompok orang atau bagian terpilih dari suatu kelompok. Informasi utama berasal dari dokumen resmi terkait sengketa DS592 yang ditemukan di situs web WTO, dan data pendukung dikumpulkan dari jurnal ilmiah dan tulisan terkait lainnya. Data dikumpulkan dengan mempelajari dokumen dan kemudian diperiksa menggunakan metode analisis konten, mengikuti langkah-langkah seperti mengurangi data, mengorganisirnya berdasarkan urutan waktu, dan membuat kesimpulan untuk mengevaluasi kedudukan hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

Kronologi konflik DS592 dimulai dari langkah Indonesia yang menegakkan larangan ekspor bijih nikel mentah sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan industri mineral, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam domestik. Uni Eropa menilai kebijakan ini sebagai bentuk pembatasan ekspor yang melanggar ketentuan perdagangan global, sehingga pada tanggal 22 November 2019, Uni Eropa mengajukan permintaan untuk konsultasi kepada WTO. Ketika konsultasi tidak membuahkan hasil, Dispute Settlement Body (DSB) WTO kemudian mendirikan panel pada 29 Januari 2021 guna menyelidiki sengketa antara kedua belah pihak.

Dari sudut pandang hukum perdagangan internasional, kebijakan tersebut kemudian diperiksa berdasarkan aturan dalam GATT 1994. Uni Eropa menyatakan bahwa larangan ekspor tersebut bertentangan dengan Pasal XI.1 GATT 1994. Aturan ini melarang negara-negara anggota WTO untuk membatasi jumlah suatu produk yang dapat diekspor atau diimpor, kecuali melalui hal-hal seperti pajak atau biaya. Uni Eropa menyatakan bahwa penghentian ekspor bijih nikel mempersulit kawasan Eropa untuk mendapatkan bahan baku penting yang dibutuhkan untuk pembuatan baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik, yang menyebabkan masalah dalam perdagangan global. Indonesia menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan alat pembangunan nasional, yang bertujuan untuk membantu penggunaan sumber daya alam secara lebih efisien dengan membangun industri di dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia meyakini bahwa kebijakan tersebut seharusnya diizinkan berdasarkan Pasal XI:2(a) dan Pasal XX(d) GATT 1994.

Alasan utama pelarangan ekspor bijih nikel adalah peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019. Peraturan ini mengubah beberapa aturan lama tentang cara bisnis pertambangan mineral dan batubara beroperasi. Aturan ini mempercepat pemenuhan persyaratan untuk memproses dan memurnikan mineral di dalam negeri dengan menghentikan ekspor bijih nikel berkualitas rendah mulai 1 Januari 2020. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi untuk kegiatan hilir industri mineral, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai sumber daya alam, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku, mendorong industri pengolahan nasional, dan meningkatkan pendapatan pemerintah dengan mengekspor produk yang bernilai tambah.

Setelah melalui tahap pemeriksaan dokumen, presentasi argumen hukum, dan pembelaan dari Indonesia serta Uni Eropa, panel WTO mengeluarkan keputusan pada 17 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa larangan ekspor bijih nikel Indonesia dan kebijakan pengolahan domestiknya bertentangan dengan Pasal XI:1 GATT 1994 serta gagal memenuhi pengecualian yang disyaratkan dalam Pasal XI:2(a) dan Pasal XX(d) GATT 1994. Meskipun demikian, Indonesia menolak keputusan tersebut dan mengajukan banding sebagai langkah

untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi yang dianggap krusial bagi kemajuan industri nasional dan pengelolaan sumber daya alam secara berdaulat.

Larangan ekspor adalah strategi hilirisasi yang dirancang untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya mineral sekaligus memperkuat industri dalam negeri. Indonesia meyakini bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alamnya demi kepentingan pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat. Selain itu, Indonesia berpendapat bahwa kebijakan ini dapat dibenarkan berdasarkan pengecualian yang ada dalam GATT karena ditujukan untuk mendukung pengembangan industri lokal. Larangan ekspor adalah pengendalian jumlah yang bertentangan dengan Pasal XI:1 GATT 1994 karena menghalangi perdagangan yang bebas. Uni Eropa berargumen bahwa langkah yang diambil Indonesia mengganggu kestabilan pasokan bahan baku nikel untuk industri baja tahan karat serta kendaraan listrik di Eropa. Uni Eropa menolak argumen tersebut karena menilai bahwa langkah Indonesia tidak memenuhi kriteria pengecualian yang diatur dalam Pasal XI:2(a) maupun Pasal XX(d) GATT 1994.

Posisi hukum Indonesia dalam sengketa DS592 berlandaskan pada strategi hilirisasi untuk industri mineral, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah nikel, menarik modal asing, dan memperkuat kapasitas industri pengolahan di tanah air. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa larangan ekspor bijih nikel adalah bagian dari program pembangunan nasional yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan keperluan nasional. Selain itu, Indonesia menegaskan bahwa setiap negara berhak mengatur pengelolaan sumber daya alamnya, asalkan kebijakan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, Uni Eropa berargumen bahwa kebijakan larangan ekspor tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal XI:1 GATT 1994, yang melarang anggota WTO melakukan pembatasan kuantitatif terhadap ekspor atau impor. Menurut Uni Eropa, penghentian ekspor bijih nikel dari Indonesia menghalangi industri Eropa dalam mengakses bahan baku penting, yang mengakibatkan distorsi dalam perdagangan internasional dan merugikan kepentingan perekonomian negara-negara anggota WTO. Berdasarkan alasan tersebut, Uni Eropa mengajukan gugatan melalui jalur penyelesaian sengketa WTO.

Dalam proses pengadilan, panel WTO menilai bahwa argumen Indonesia tentang pengecualian berdasarkan Pasal XI:2(a) dan Pasal XX(d) GATT 1994 tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, panel menyimpulkan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia bertentangan dengan kewajiban perdagangan internasional sesuai GATT 1994. Meski demikian, Indonesia tetap berpegang pada kebijakan hilirisasi melalui proses banding dengan alasan bahwa kebijakan tersebut adalah instrumen krusial untuk mendorong industrialisasi nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi domestik.

a. Proses Penyelesaian Sengketa WTO

Proses penyelesaian sengketa dalam WTO diatur melalui *Dispute Settlement Understanding* (DSU) yang bertujuan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil, transparan, dan berdasarkan hukum internasional. Tahap pertama dimulai dengan pengajuan permohonan konsultasi oleh negara penggugat kepada negara tergugat sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah secara damai. Jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan dalam waktu yang telah ditentukan, maka penggugat memiliki hak untuk meminta pembentukan panel WTO guna menyelidiki sengketa menurut ketentuan GATT dan perjanjian WTO yang lain.

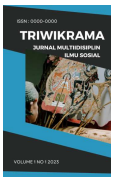

Dalam kasus sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa (DS592), proses konsultasi yang dimulai sejak 2019 tidak menghasilkan solusi yang memuaskan, sehingga WTO memutuskan untuk membentuk panel pada tahun 2021. Panel tersebut lantas mengkaji bukti, dokumen, dan argumen hukum dari kedua belah pihak sebelum mengeluarkan keputusan pada tanggal 17 Oktober 2022, yang menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia melanggar ketentuan GATT 1994. Setelah keputusan tersebut dikeluarkan, Indonesia memanfaatkan haknya untuk mengajukan banding sebagai bentuk protes terhadap hasil panel dan sekaligus mempertahankan kebijakan hilirisasi industri nasional.

b. Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Nikel

Kebijakan melarang ekspor bijih nikel yang diterapkan oleh Indonesia memberikan hasil yang menguntungkan bagi pertumbuhan industri dalam negeri, terutama melalui percepatan program hilirisasi mineral. Dengan dihentikannya pengiriman bahan mentah, perusahaan pertambangan didorong untuk mengolah nikel secara lokal sebelum dijual ke pasar luar negeri. Kebijakan ini berhasil meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas pengolahan (smelter), membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, dan menambah nilai ekspor produk berbasis nikel ketimbang hanya mengekspor bijih mentah.

Di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan dampak negatif terhadap hubungan perdagangan internasional. Uni Eropa menilai bahwa larangan ekspor ini mengganggu pasokan bahan baku untuk industri pengolahan di Eropa dan bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas sesuai dengan GATT 1994. Sebagai akibat, Uni Eropa mengajukan tuntutan ke WTO melalui mekanisme penyelesaian sengketa DS592, yang menghasilkan putusan panel yang menegaskan bahwa Indonesia melanggar ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994.

Secara keseluruhan, kebijakan larangan ekspor bijih nikel mencerminkan *trade-off* antara kepentingan pengembangan ekonomi nasional dan tanggung jawab Indonesia sebagai anggota WTO. Dari sudut pandang domestik, kebijakan ini terbukti mampu mempercepat industrialisasi, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing sektor manufaktur berbasis nikel. Namun, dari sisi hukum perdagangan internasional, kebijakan ini menimbulkan konsekuensi berupa sengketa dagang, putusan panel WTO yang merugikan Indonesia, serta tantangan dalam menyeimbangkan hak negara untuk mengelola sumber daya alam dan kewajiban untuk mematuhi aturan perdagangan multilateral.

c. Pasal GATT Yang Dipersengketakan

Analisis terkait ketentuan GATT 1994 mengungkap bahwa pusat permasalahan dalam sengketa DS592 terletak pada keselarasan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia dengan regulasi perdagangan global. Uni Eropa mengajukan tuntutannya berdasarkan Pasal XI:1 GATT 1994, yang melarang para anggota WTO untuk menerapkan pembatasan kuantitatif dalam ekspor dan impor kecuali melalui mekanisme tarif. Menurut Uni Eropa, larangan ekspor yang diimplementasikan oleh Indonesia menghambat akses pasar untuk komoditas nikel, yang bertentangan dengan prinsip liberalisasi perdagangan, yang merupakan dasar dari sistem perdagangan multilateral WTO.

Dalam upaya membela diri, Indonesia berargumen bahwa kebijakannya dapat dibenarkan dengan penggunaan pengecualian yang diatur dalam Pasal XI:2(a) dan Pasal XX(d) GATT 1994. Indonesia menyatakan bahwa larangan ekspor adalah bagian dari strategi hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, memperkuat pengelolaan sumber daya alam, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, panel WTO berpendapat bahwa Indonesia gagal membuktikan bahwa kebijakan ini memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam kedua pasal tersebut, sehingga argumen itu tidak dapat diterima sebagai justifikasi.

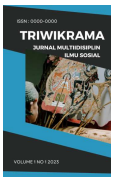

Menurut penilaian panel WTO, pelarangan ekspor bijih nikel dari Indonesia dinyatakan tidak sesuai dengan kewajiban negara anggota menurut Pasal XI:1 GATT 1994, sedangkan argumen pembenaran melalui Pasal XI:2(a) dan Pasal XX(d) dinilai tidak memenuhi syarat. Keputusan ini menegaskan bahwa setiap kebijakan perdagangan nasional, meskipun didesain untuk mendukung industrialisasi dan kepentingan ekonomi dalam negeri, harus tetap disusun sesuai dengan ketentuan hukum perdagangan internasional. Dengan demikian, sengketa DS592 menjadi contoh penting tentang bagaimana WTO menjaga keseimbangan antara hak negara dalam mengelola sumber daya alam dan kewajiban untuk mematuhi aturan perdagangan multilateral yang telah disepakati.

KESIMPULAN

Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa (DS592) adalah contoh signifikan dalam hukum perdagangan internasional yang menunjukkan konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi domestik dan kewajiban negara untuk mengikuti peraturan perdagangan multilateral WTO. Larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan oleh Indonesia merupakan bagian dari rencana hilirisasi industri mineral untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menarik investasi, serta memperkuat industri pengolahan di tanah air. Namun, kebijakan ini dianggap oleh Uni Eropa sebagai bentuk pembatasan ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994, sehingga sengketa ini dibawa ke proses penyelesaian sengketa WTO.

Melalui *Dispute Settlement Understanding* (DSU), WTO mendukung penyelesaian sengketa dengan langkah-langkah bertahap, dimulai dari konsultasi, pembentukan panel, pemeriksaan bukti serta argumen hukum, hingga keluarnya keputusan panel pada 17 Oktober 2022. Dalam keputusan tersebut, panel WTO menegaskan bahwa larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994, dan juga tidak memenuhi kriteria pengecualian yang diatur dalam Pasal XI:2(a) dan Pasal XX(d) GATT 1994. Meskipun demikian, Indonesia tetap berupaya mempertahankan kebijakan hilirisasi dengan mengajukan banding sebagai upaya untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri.

Dari perspektif ekonomi, larangan ekspor bijih nikel memberikan dampak positif seperti peningkatan investasi di sektor pengolahan (smelter), meningkatnya nilai tambah ekspor produk nikel, serta pengembangan sektor manufaktur di tanah air. Namun, kebijakan tersebut juga berimplikasi pada munculnya sengketa perdagangan dengan Uni Eropa, ketidakpastian dalam hubungan perdagangan internasional, serta hasil keputusan WTO yang merugikan posisi hukum Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi nasional yang fokus pada industrialisasi harus tetap mempertimbangkan komitmen internasional yang telah disetujui dalam kerangka WTO.

Secara keseluruhan, kasus DS592 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam serta penerapan kebijakan hilirisasi adalah hak dari setiap negara yang merdeka, tetapi pelaksanaannya perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan global. Oleh karena itu, Indonesia harus merancang kebijakan perdagangan yang dapat mendukung tujuan pembangunan nasional tanpa mengesampingkan tanggung jawab sebagai anggota WTO. Dengan cara ini, keseimbangan antara perlindungan kepentingan lokal dan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional menjadi elemen kunci dalam menjaga kelangsungan pembangunan ekonomi dan sekaligus mempertahankan reputasi Indonesia di dalam sistem perdagangan global.

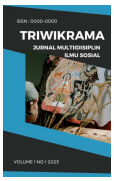

REFERENSI

Analysis Of The World Trade Organization Panel Decision Between Indonesia And The European Union In Case Number Ds592 Of 2022 Concerning Restrictions On Exports Of Low-Grade Nickel Ore. (2024). *Mataram Journal of International Law*, *1*(2). https://doi.org/10.29303/majil.v1i2.4221

Azzahra, M. J., Dewi, Y. K., Azzahra, M. J., & Dewi, Y. K. (2022). *Re- examining Indonesia ' s Nickel Export Ban : Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction ? Re-examining Indonesia ' s Nickel Export Ban : Does it Violate the Prohibition to Quantitative Restriction ? 6*(2), 180–200.

FARYANSYAH FIKRI. (2024). ANALISIS PUTUSAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA YANG DIGUGAT UNI EROPA DI WORLD TRADE ORGANIZATION. *E-Jurnal Fatwa Hukum*, *7*.

Febiola, C. P., Pratiwi, C. A., Salsabila, R. A., & Bramantyo, A. (2024). NICKEL ORE EXPORT PROHIBITON IN THE FRAMEWORK WOLRD TRADE ORGANIZATION AS AN EFFORT TO PROTECT NATURAL RESOURCES (WTO STUDY CASE DS592: INDONESIA MEASURES RELATING TO RAW MATERIALS). *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, *12*(3), 444–455. https://doi.org/10.36987/jiad.v12i3.6223

Giling, R., Myranika, A., Wahyu, D., & Tangerang, U. I. S. (2026). *TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KEBIJAKAN EKSPOR NIKEL INDONESIA DI A Legal Review of the Dispute over Indonesia ' s Nickel Export Policy at the WTO and Its Implications for the*. *6*(2), 315–321.

Iswandi, M. (2026). Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia dan Dampaknya pada Sengketa Perdagangan Internasional di World Trade Organization (WTO): Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel antara Uni Eropa dan Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(11). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i11.2444

Lestari, P. D., Ilmania, N. F., & Al-haq, M. (2024). *Legal Reform of Indonesia ' s Nickel Export Ban (Indonesia - Europa)*. *30*(3), 287–295.

Manalu, A. E., Sembiring, A., Matanari, D., Sinaga, P., & Munthe, Y. (2025). Peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, *2*(8), 1695-1701.

Meirizal, A., Juliana, C., Putri, D. J., & Mada, U. G. (2023). *Power And Raw Materials : Indonesia Nickel Ban Policy Toward The EU*. *7*(2), 1–13.

Panjaitan, E. M., & Putu George Matthew Simbolon. (2023). Penyelesaian Sengketa pada World Trade Organization dan Solusi terhadap Kekalahan Indonesia pada DS 592 dalam Perspektif Kepentingan Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, *9*(2), 192–202. https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.240

Rahmawati, N. D., & Swara, E. (2025). *Indonesia ' s Nickel Export Ban : Between Industrial Downstreaming and International Trade Disputes ore . This policy was initially introduced in 2009 with the enactment of the ore must be processed domestically prior to export . 3 This requirement was*.

RIRIS NURPRIANTI, R. N. (2023). *SENGKETA EKSPOR BIJI NIKEL INDONESIA TERHADAP UNI EROPA DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULAWESI BARAT).

Sari Umaya Zulkarnain, Yazid Sirwan, & Zulkarnain. (2022). "Analisis Peranan World Trade Organization dalam Sengketa gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia atas Kebijakan Penghentian ekspor bijih Nikel ke Eropa." *Mataram: Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram*,2.

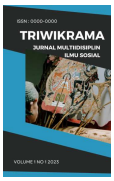

Talitha, R., & Nurkhaerani, E. (2026). Analysis of the Interpretation of Article XI GATT in the Case Study of Indonesia's Nickel Ore Export Ban, WTO Case No. DS592. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *4*(1), 167-175.

Vionesya Yolanda, W. D. D. A. (2024). 33183-Article Text-102146-120429-10-20241124 (1). *University of Bengkulu Law Journal*, *9*.

Wainio, J. (2023). *WTO Dispute Settlement: One-Page Case Summaries – 1995-2012*. *1*(d), 597.

WTO | Dispute Settlement - the disputes - DS592: Indonesia - measures relating to Raw Materials. (n.d.-b). https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm